

PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Supaijo, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Marwin
Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Abstrak

Sanksi pidana mati bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia. Rumusan Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat pemberat pidana, syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana.

Menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anak dalam hukum Islam, diperlukannya empat orang saksi laki-laki yang adil, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus-terang. Apabila kasus perkosaan itu telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka pelaku pemerkosaan baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai pelaku zina. Pemerkosa dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang

bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹ yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk

memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Sisi lain pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi dasar pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Salah satu alasan pemberlakuan Perppu adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹Selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

² Selanjutnya hanya akan ditulis dengan Perppu.

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat. Selain itu Perppu juga menambahkan dua pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilakukan melalui pemberlakuan Perppu dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Perppu, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D³ Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa: (1) korban lebih dari satu orang; (2) korban mengalami luka berat; (3) korban mengalami gangguan jiwa; (4) korban menderita penyakit menular; (5) terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau (6) korban meninggal dunia.

Pidana mati yang diancamkan kepada pelaku di dalam Perppu sangat mungkin untuk diterapkan, mengingat syarat-syarat penerapan yang diatur dalam Perppu sangat mungkin terpenuhi. Untuk itu kita masih harus menunggu untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, sebagai implikasi pemberlakuan Perppu. Mengingat sudah banyak pihak (masyarakat) yang menginginkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak dijatuhi pidana mati.

³Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak selengkapnya berbunyi setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui pandangan atau perspektif hukum Islam tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sumber data dalam penelitian ini

adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pidana mati baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, dan tentang HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menyalin, mengutip, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data.

Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci menurut pokok bahasan yang telah ditentukan, hal ini guna memudahkan interpretasi dan menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian.

B. Pembahasan

1. Jenis-Jenis Hukuman

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapat nashnya dalam Al Qur'an dan hadis. Maka hukuman dapat di bagi menjadi dua:
 - 1). Hukumannya yang ada nashnya yaitu, hudud, qishah, diyat dan kafarah. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok,

- pemberintak, pembunuh dan orang yang mendzohar istrinya.
- 2). Hukuman yang tidak ada nashnya yaitu, hukuman yang disebut dengan ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.⁴
- b. Jenis kedua didasarkan atas pertalian suatu hukuman dengan hukuman yang lainnya
- 1). Hukuman pokok (*uqubah asliyyah*) misalnya hukuman qisos untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.
 - 2). Hukuman pengganti (*uqubah badalliyah*) merupakan hukuman pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qisos atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau qisos yang tidak dapat dilaksanakan.
 - 3). Hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti melarang menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan hukuman qisos atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana qodzaf (memfitnah orang lain berzina).
 - 4). Hukuman pelengkap (*uqubah takmilliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
- c. Jenis ketiga ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.
- 1). Hukuman yang hanya mempunyai satu kata, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman cambuk sebagai hukuman had (80 atau 100 kali)
 - 2). Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, hakim diberikan kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas itu, seperti hukuman penjara atau cambuk pada tindak pidana ta'zir.
- d. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua, yaitu:
- 1). Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
 - 2). Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil yang dijatuhkan kepada terdakwa,

⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet Ketiga, 2000, hlm 28.

- seperti dalam kasus kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.
- e. Jenis keempat ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan
- 1). Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakan tanpa dikurangi, ditambah, atau diganti dengan hukuman lain, hukuman ini disebut hukuman (*uqubah tazimah*).
 - 2). Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk diperiksanya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syariat agar bias disesuaikan dengan keadaan pelaku atau perbuatannya hukuman ini disebut dengan hukuman pilihan (*uqubah mukayyarah*)⁵
- f. Jenis kelima ditinjau dari segi dilakukannya hukuman
- 1). Hukuman badan yaitu yang dilakukan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera
 - 2). Hukuman jiwa seperti hukuman mati juga yang bersifat *psikologis* (ancaman, peringatan dan teguran)
 - 3). Hukuman harta benda pelaku jarimah seperti perampasan (penyitaan) diyat, dan denda.
- g. Jenis keenam merupakan yang terpenting dan penggolongan ini ditinjau dari segi jenis tindak pidananya yang diberikan wacana hukuman
- 1). Hukuman *hudud* yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *hudud*
 - 2). Hukuman *qisos-diyat* yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *qisos* dan *diyat*.
 - 3). Hukuman *kifarat* yaitu hukuman yang di tetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisos-diyat* dan beberapa tindakan pidana *ta'zir*.
 - 4). Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk pidana *ta'zir*.⁶
 - a. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan
 - 1) Hukuman *hudud* yaitu hukuman yang diancamkan atas jarimah-jarimah *hudud*.
 - 2) Hukuman *qisos* yang diberikan kepada jarimah pembunuhan dan pelaku (penganiayaan).
 - 3) Hukuman untuk jarimah *ta'zir* hukuman ta'zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.

⁵ A. Djajuli, *Fiqh Jinayah*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28-30.

⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Pres dan Grafika Bandung, 2000, hlm. 53

1. Tujuan Hukuman

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan dari syariat didasarkan kemashlahatan tingkat *dharuri* (primer), *Hajji* (skunder), dan *tahsini* (tersier).

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup (*Dharuri*). Adalah segala sesuatu yang diperlukan dan harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam tradisi hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
- b. Menjamin keperluan hidup (*hajjiyat*). Ini mencakup hal-hal penting untuk menghindari kesukaran, yaitu berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai

fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidak tertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat.

- c. Membuat berbagai perbaikan (*tahsini*), yaitu hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) dibenarkan oleh adat kebiasaan dan termasuk dalam kahlaq mulia. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ada dua, yaitu pencegahan () dan pengajaran atau pendidikan (تهذيب).

Tujuan dari penjatuhan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan

yang wajib dilindungi oleh manusia ialah kemaslahatan yang sejati bukan kemaslahatan yang didasarkan pada hawa nafsu. Kemaslahatan semacam ini haruslah dilindungi dalam keadaan apapun disamping itu juga melindungi kemaslahatan yang *idhofiah* yaitu suatu perkataan yang pada suatu ketika yang lain bukan merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan bagi sebagian orang tetapi tidak merupakan kemaslahatan bagi orang lain, seperti sebagian makan dan obat-obatan.

Tujuan dari penetapan dan penerapan hukuman dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan (*arrad'u wazzahru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimah, agar tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.⁷ Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan jarimah yang serupa. Jarimah atau perbuatan-perbuatan yang mempunyai implikasi hukum dapat berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan

kewajiban. Dalam keadaan seperti itu boleh jadi hukuman meninggalkan kewajiban jauh lebih berat, karena tujuan penjatuhan hukuman pada meninggalkan kewajiban ialah memaksa pelaku untuk mengerjakan kewajiban. Sedangkan soal pencegahan, besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tercukupi tujuan hukuman tersebut, tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Tidak heran jika hukuman dapat berbedabeda terutama pada hukuman ta'zir, sesuai dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan-ikutan melakukan jarimah, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁸

b. Perbaikan dan Pendidikan (*as-Ishlah wattahzib*)

⁷ Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet Ketiga, 2000, hlm. 137

⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 255

Pengertian Pendidikan dan perbaikan adalah Hukuman mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari dari kesalahannya.⁹ Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi perbuatan jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan kesadaran akan diri sendiri. Adapun hubungannya dengan pengajaran dan pendidikan adalah bahwa hukuman memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku, sedemikian rupa sehingga penjarahan diri manusia terhadap jarimah merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap jarimah, bukan karena takut akan hukuman.

c. Untuk memelihara masyarakat

Dalam kaitan ini pentingnya hukuman selain sebagai perbaikan dan pendidikan bagi pelaku jarimah, hukuman sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

d. Hukuman sebagai balasan perbuatan

Dalam hukum Islam dengan jelas dinyatakan bahwa setiap perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasannya. Begitu juga bagi pelaku jarimah akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukannya. Balasan disini bukan berarti memiliki makna negatif sebagaimana dendam, akan tetapi balasan dalam arti konsekwensi dari perbuatannya.

2. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia, telah memberikan atau mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada setiap orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 10 KUHP membedakan pidana dalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Adapun pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati dalam sistem hukum Indonesia merupakan hukum pidana positif yang sah selain pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. KUHP meletakkan pidana mati sebagai pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia. Selain dalam

⁹ Ahmad Wardi Muchlish, hlm. 138.

KUHP, pidana mati juga masih diancamkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu di Indonesia, seperti Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang berupa perampasan terhadap kemerdekaan seseorang. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan seorang terpidana dalam penjara atau suatu tempat yang disediakan untuk itu, dengan mewajibkan terpidana tersebut untuk menaati semua peraturan yang berlaku dalam penjara, dan biasanya dengan disertai kewajiban kerja tertentu. Stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana kurungan dapat dijatuhkan paling rendah satu hari, dan paling lama untuk satu tahun. Pidana kurungan paling lama satu tahun dapat dilampaui menjadi satu tahun empat bulan, jika terjadi pemberatan pidana karena adanya perbarengan (*concurcus*) atau karena pengulangan (*recidive*), atau dalam

hal karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a KUHP. Pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan melebihi jangka waktu paling lama satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda dikenal juga pada zaman Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.¹⁰ Pasal 30 ayat (1) KUHP menyatakan, pidana denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Tidak ada ketentuan maksimum tentang jumlah pidana denda. Ketentuan minimum jumlah pidana denda diatur dalam masing-masing tindak pidana. Ketentuan pasal 30 ayat (1) KUHP telah dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 (Prp) Tahun 1960, yang menetapkan sanksi pidana denda harus dibaca dalam mata uang Rupiah dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dapat

¹⁰ A.Z. Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, hlm 294.

dijatuhkan oleh hakim apabila secara tegas yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu, antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan 375 KUHP. Jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam jangka waktu tertentu, kecuali bila terpidana yang bersangkutan oleh hakim dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang yang dirampas haruslah kepunyaan terpidana, namun ada pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 250 bis KUHP. Dalam hal kejahatan terhadap mata uang, perampasan barang dapat dilakukan walaupun

barang tersebut bukan kepunyaan terpidana. Perampasan barang dalam kejahatan mata uang bersifat imperatif (harus dirampas), sedangkan dalam kejahatan lainnya perampasan barang bersifat fakultatif (boleh dirampas).

Pidana tambahan lain yang juga diatur dalam KUHP adalah pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Pasal 43 KUHP menentukan, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana. Setiap putusan hakim pada dasarnya harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bila tidak demikian maka putusan itu batal demi hukum. Sedangkan maksud pengumuman putusan hakim sebagai bentuk pidana tambahan merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

3. Tujuan Pidana

Teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak

dicapai. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.¹¹ Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian penderitaan dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.¹² Menurut teori pembalasan, bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, masa terjadinya tindak pidana. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus pula dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.¹³ Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tindak pidana, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, dapat dibenarkan secara moral bukan karena ia telah terbukti bersalah. Melainkan karena pemidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku (terpidana), korban, dan juga masyarakat.

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.¹⁴ Teori Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.¹⁵ Teori gabungan pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi. Teorinya disebut teori gabungan, karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu

¹¹ Niniak Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.

¹² Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm 51.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas...*, hlm 25.

¹⁴ Niniak Suparni, *Eksistensi Pidana...*, hlm 19.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, hlm 166.

pembalasan yang adil. Namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.¹⁶

4. Ketentuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menjadi dasar pemerintah memberlakukan Perppu. Salah satu alasan pemberlakuan Perppu adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Nampak bahwa banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, merupakan alasan pemicu diberlakukannya Perppu.

Banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ditambah dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat agar pemerintah segera melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya,

dapat dikatakan menjadi latar belakang diberlakukannya Perppu. Pro kontra bermunculan seiring dengan pemberlakuan Perppu, sebagian masyarakat menyambut dengan baik pemberlakuan Perppu tersebut, namun ada pula anggota masyarakat yang tidak menerima, karena menganggap bahwa perppu tersebut berpeluang melanggar hak-hak asasi dari pelaku.

Melalui penjelasan umum Perppu, Pemerintah menjelaskan alasan-alasan perlunya merubah kembali Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah beralasan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap

¹⁶ S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia...*, hlm 32-33.

anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Ancaman sanksi pidana mati, bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, baru diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu kembali merubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014.

Memperhatikan redaksional Pasal 81, dapat dipahami bahwa pidana mati bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, secara alternatif diancamkan dengan penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh), dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu

atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (5).

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau korban meninggal dunia.

Redaksional Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut

¹⁷ Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak selengkapnya berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat tersebut dalam satu diri pelaku, karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana, jika satu syarat sudah terpenuhi maka pidana mati sudah dapat dijatuhkan kepada pelaku. Rumusan Pasal 81 ayat (5) akan menjadi lebih tegas jika hanya menggunakan frasa “dan” jika menunjuk sebagai syarat kumulatif, dan hanya menggunakan frasa “atau” jika menunjuk sebagai syarat alternatif. Penggunaan frasa “dan” maupun frasa “atau” lebih memiliki ketegasan makna dibandingkan menggunakan frasa “dan/atau” yang menunjukkan makna kumulatif alternatif.

5. Perspektif Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pemeriksaan juga merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk

penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹⁸

Dalil untuk itu adalah Alquran dan Sunnah. Dalil Alquran antara lain firman Allah SWT.

Artinya :*Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, Karena Sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka*

¹⁸Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2 hlm.364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm.18

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Sebagai dasar larangan melakukan perzinahan dijelaskan Al Qur'an surat Al-Israa' ayat 32; Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan ini berkaitan dengan pengharaman berbuat zina. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah SWT sudah melarangnya. Baru pada tahap hendak berdekatan dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjebak seseorang ke dalam perbuatan keji itu, Allah SWT sudah melarangnya dengan keras.

Para ulama bersepakat mengenai perbuatan zina sebagai suatu perbuatan (hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak sah (diluar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah sebagai pijakan diperbolehkannya seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks.

Dari pendapat para pakar hukum Islam dapat ditarik suatu

kesimpulan, bahwa konsepsi perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur yang di antaranya ialah:

- a. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan,
- b. Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam *farji* (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut),
- c. Persetubuhan dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukan dengan isteri atau suaminya),
- d. Persetubuhan di maksud di lakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.

Keempat unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah perkosaan. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur yaitu a, b dan c merupakan suatu unsur yang agak memenuhi konsep perkosaan. Bedanya dalam perkosaan unsur ke empat perlu diganti dengan perbuatan yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Dalam hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anak,

diperlukannya empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terang. Apabila kasus perkosaan itu telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka pelaku pemerkosaan baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai pelaku zina.

Pada umumnya, pelaku perkosaan adalah kaum laki-laki sedangkan pihak yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Perkosaan termasuk perbuatan bejat, kejam dan tidak berperikemanusiaan. Islam datang untuk menghapus segala bentuk tirani dan perbuatan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia seperti pemerkosaan ini. Oleh karena itu segala tindakan yang merusak, menodai, melecehkan dan menjatuhkan nilai-nilai kehormatan seperti perkosaan, harus dihentikan, dan pelakunya harus dijatuhi hukuman berat. Sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera dan mendidik sehingga tidak ditiru oleh orang lain. Hukuman yang berat harus dijatuhkan kepada pelaku

pemerkosaan dan kekerasan seksual karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar, baik secara psikologis, fisiologis, sosiologis, ekonomi, dan kultural, baik bagi korban, keluarga maupun anak yang akan dilahirkan.

Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan 'tindak pemaksaan' dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Pemerkosa dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan

pemaksaan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

A. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Ancaman sanksi pidana mati, bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, baru diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu kembali merubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan perppu, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih

bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia. Redaksional Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegaskan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat tersebut dalam satu diri pelaku, karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana, jika satu syarat sudah terpenuhi maka

pidana mati sudah dapat dijatuhkan kepada pelaku.

- b. Dalam hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anak, diperlukannya empat orang saksi laki-laki yang adil, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus-terang. Apabila kasus perkosaan itu telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka pelaku pemerkosaan baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai pelaku zina. Pada umumnya, pelaku perkosaan adalah kaum laki-laki sedangkan pihak yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Perkosaan termasuk perbuatan bejat, kejam dan tidak berperikemanusiaan. Islam datang untuk menghapus segala bentuk tirani dan perbuatan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia seperti pemerkosaan ini. Oleh karena itu segala tindakan yang merusak, menodai, melecehkan dan

menjatuhkan nilai-nilai kehormatan seperti perkosaan, harus dihentikan, dan pelakunya harus dijatuhi hukuman berat. Sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera dan mendidik sehingga tidak ditiru oleh orang lain. Hukuman yang berat harus dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar, baik secara psikologis, fisiologis, sosiologis, ekonomi, dan kultural, baik bagi korban, keluarga maupun anak yang akan dilahirkan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan sanksi bagi pelaku tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. Pemerkosa dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaandilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saatitu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara

paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

2. Saran-Saran

- a. Redaksional Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai wujud perubahan yang dilakukan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Rumusan Pasal 81 ayat (5) akan menjadi lebih tegas jika hanya

menggunakan frasa “dan” jika menunjuk sebagai syarat kumulatif, dan hanya menggunakan frasa “atau” jika menunjuk sebagai syarat alternatif. Penggunaan frasa “dan” maupun frasa “atau” lebih memiliki ketegasan makna dibandingkan menggunakan frasa “dan/atau” yang menunjukkan makna kumulatif alternatif. Redaksional persyaratan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan lebih baik jika dibuat dan dirumuskan dalam bentuk alternatif. Karena jika persyaratan penerapan pidana mati sebagai pemberat pidana dibuat dalam bentuk kumulatif, maka akan sangat sulit terpenuhi semuanya.

- b. Efektivitas perppu dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas (paling tidak mengurangi) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Semakin baik hubungan sinergi antara faktor penegakan hukum, maka sangat mungkin misi yang diemban perppu dapat diwujudkan. Tetapi

jika hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum kurang terjalin dengan baik, maka pencapaian misi yang diemban perppu akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perppu sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Al Audah, 1964, *At Tasyri'ui Jinayah Islamiyah*, Juz I, Maktabah Darul Urubah, Mesir.
- Abdurrahman Al-Juzairi, 1996, *Al-Fiqh 'aid Madzahib Al-Arbaah*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahkiar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada Press, Jakarta.
- Abu Zahra, tt,*Al-Uqubah*, Daar Al-Fikr al-Arabi.
- Ahmad Djajuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Hanafi,1986, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muchlish, 2000, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Aria Zurnetti, 2015, *Penerapan Samksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Adat*, Artikel dalam Jurnal Yudisial Volume 8 Nomor 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwijaja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Ibnu Hummam, tt, *Syarah Fathul Qadir*, Jus IV, Daar al-Fikr, Beirut, Mesir.
- Ibnu Taimiyah, tt, *Al Syiyasah al-Syar'iyah di Ishlah al-Ra'iyah*, Daar al-Kutub al Rabiyyah.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- T. J. Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Pres dan Grafika, Bandung.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali,2009, *Hukum Pidana Islam*,
Sinar Grafindo,Jakarta.